

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) menyatakan : “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Lebih lanjut pada Pasal 28 D ayat (1) menyatakan : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Kedua pasal tersebut secara eksplisit menjelaskan bahwa negara Indonesia memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara tanpa terkecuali.

Perlindungan hukum tersebut mencakup semua perlindungan terhadap setiap perbuatan hukum yang dilakukan warganya yang diatur oleh hukum dan menimbulkan akibat-akibat hukum.

Perbuatan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu :¹

1. Perbuatan Hukum Sepihak

Perbuatan hukum sepihak adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula.

Contohnya : membuat surat kuasa atau surat wasiat,

2. Perbuatan Hukum Dua Pihak

Perbuatan hukum dua pihak adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak tersebut.

¹<http://artasite.blogspot.co.id/2010/10/perbuatan-hukum.html> diakses tanggal 8 Oktober 2017

Contohnya : Perjanjian sewa, perjanjian jual beli atau perjanjian pranikah.

Suatu perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu bisa dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah dan sebagai akibatnya perjanjian akan mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu agar keberadaannya suatu perjanjian di akui oleh undang-undang haruslah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Adapun syarat sahnya suatu perjanjian atau persetujuan telah ditentukan di dalam pasal 1320 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa :

“untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.”²

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membuat transaksi bisnis tidak lagi terbatas dilakukan dengan menggunakan cara-cara lama yang mengedepankan transaksi secara fisik atau bertemu secara langsung. Salah satu perkembangan teknologi yang kita kenal adalah internet, teknologi internet sering juga disebut teknologi yang tanpa batas.

Semua ketentuan perjanjian yang telah disebutkan di atas dapat diterapkan pula pada perjanjian yang dilakukan melalui transaksi elektronik.

Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan

² Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja Pengantar*, (Jakarta : PT raja Grafindo Persada Pelajar, 2006), hlm 13.

mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Maka jual beli tidak hanya dapat dilakukan secara berhadapan langsung antara penjual dengan pembeli, tetapi juga dapat dilakukan secara terpisah antara penjual dan pembeli, sehingga mereka tidak berhadapan langsung, melainkan transaksi dilakukan melalui media internet atau secara elektronik.

Setelah media internet terbuka bagi masyarakat luas, internet mulai digunakan juga untuk kepentingan perdagangan. Setidaknya ada dua hal yang mendorong kegiatan perdagangan dalam kaitannya dengan kemajuan teknologi, yaitu meningkatnya permintaan atas produk-produk teknologi itu sendiri dan kemudahan untuk melakukan transaksi perdagangan.³

Keuntungan Belanja Online

1. Pembeli tidak perlu datang langsung ke toko, mall, dan lain sebagainya. Cukup dengan mengakses website lewat internet untuk memilih barang yang dikehendaki
2. Kapan dan di mana saja dapat memilih barang. Dari rumah, kantor, perjalanan, dll selama terdapat koneksi internet dalam waktu 24 jam.
3. Pemilik Toko online dapat menekan biaya untuk fisik toko karena cukup memasarkan produknya melalui Internet
4. Pemasaran produk bisa menjangkau seluruh dunia.

Kerugian Belanja Online :

³ Asril Sitompul, *Hukum Internet (Pengenal Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace)*, Cetakan II, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,2004),hlm 6.

1. Kualitas barang terkadang tidak sesuai dengan keinginan. Apa yang ditampilkan di website bisa berbeda dengan yang terima.
2. Rentan aksi penipuan dimana banyak kasus ketika pembeli telah mengirim sejumlah uang yang disepakati, barang yang dibeli tidak dikirim.
3. Resiko barang rusak setelah diterima akibat pengiriman pihak ketiga. Meski bisa diganti memerlukan waktu lagi.
4. Rentan aksi pembobolan rekening karena pembayaran dilakukan melalui Internet.
5. Marak aksi spamming karena setelah pembeli melakukan registrasi, penjual cenderung selalu mengirimkan katalog online melalui email pembeli dan hal ini cukup mengganggu privasi masing-masing pembeli dan penjual.⁴

Namun hanya ada beberapa jenis situs jual beli yang berkembang di Indonesia. Salah satu jenis situs jual beli yang saat ini ini berkembang pesat di Indonesia adalah situs jual beli jenis pasar online. Pasar online merupakan sebuah tempat secara online dimana penjual dapat membuat akun dan menjajakan barang dagangannya. Salah satu keuntungan berjualan di pasar online adalah penjual tidak perlu membuat situs atau toko online pribadi. Penjual hanya perlu menyediakan foto produk dan mengunggahnya yang kemudian dilengkapi dengan deskripsi produk tersebut. Selanjutnya, apabila ada pembeli yang ingin membeli produk yang ditawarkan tersebut, pihak

⁴<http://rizkiagustianiki.blogspot.co.id/2015/01/makalah-toko-online.html/> diakses tanggal 5 November 2017

penjual akan diberi notifikasi oleh sistem dari situs jual beli tersebut. Situs jual beli yang ada di Indonesia antara lain shopee, tokopedia.com, bukalapak.com, blibli.com, zalora, lazada, dan sebagainya.

Akan tetapi pada kenyataannya, dalam transaksi elektronik jual beli online Shopee terjadi pula praktik-praktik yang merugikan pembeli atau konsumen. Calon pembeli melihat, memilih dan memeriksa barang yang akan dibelinya hanya melalui foto atau gambar yang terpampang di situs jual beli atau media sosial. Calon pembeli harus terlebih dahulu melakukan pembayaran kepada penjual, setelah itu barulah barang dikirim oleh penjual kepada pembeli. Kerugian pembeli yang sering terjadi adalah barang yang telah dibeli ternyata tidak pernah dikirim oleh penjual, atau dalam keadaan cacat atau rusak.

Mengantisipasi praktik-praktik dalam transaksi elektronik yang merugikan konsumen, Indonesia telah memiliki peraturan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak konsumen dan mengenai transaksi elektronik, seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan pelaksanaannya. Akan tetapi pelaksanaan penegakkannya dalam dunia transaksi elektronik juga masih jauh dari harapan. Banyak sekali contoh kasus yang penyelesaiannya tidak maksimal dan cenderung mengabaikan hak-hak konsumen. Banyak sekali pula kasus yang sama sekali tidak ada penyelesaian karena konsumen cenderung lebih memilih untuk tidak mempermasalahkannya.

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **“TANGGUNG JAWAB SHOPEE DALAM HAL TERJADI PENIPUAN YANG MENIMBULKAN KERUGIAN PEMBELI DALAM JUAL BELI ONLINE”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen situs belanja online Shopee dalam hal terjadi penipuan yang dilakukan yang menimbulkan kerugian konsumen?
2. Bagaimanakah tanggung jawab Shopee dalam hal terjadi kerugian yang dialami pembeli dalam jual beli barang melalui Situs Shopee yang terjadi karena adanya penipuan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen situs belanja online Shopee dalam hal terjadi penipuan yang dilakukan yang menimbulkan kerugian konsumen.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab Shopee dalam hal terjadi kerugian yang dialami pembeli dalam jual beli barang melalui Situs Shopee yang terjadi karena adanya penipuan.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang akan didapat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Pada penelitian ini penulis berharap nantinya Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan dan kemajuan ilmu hukum, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum yang berkonsentrasi di bidang Hukum Bisnis dan akan melakukan penelitian mengenai hal yang berkaitan erat dengan perlindungan konsumen.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Membantu pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dalam hal ini pembuatan peraturan perundang-undangan terkait dengan Perlindungan Konsumen.

b. Bagi masyarakat

Memberikan informasi mengenai perlindungan konsumen kepada masyarakat luas sehingga masyarakat semakin memahami hak-haknya dan mengetahui upaya hukum yang dapat diambil.

E. Sistematika Penulisan

Penulis akan membahas dan menguraikan masalah yang dibagi dalam lima bab. Adapun maksud pembagian penulisan hukum ini ke dalam bab-bab

adalah untuk menjelaskan dan menguraikan setiap masalah dengan baik.

Berikut akan diuraikan sistematika dalam penulisan ini:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang atau alasan pemilihan judul penulisan hukum ini, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan tinjauan umum mengenai teori perlindungan konsumen yang meliputi (pengertian konsumen, hak dan kewajiban konsumen, perlindungan hukum konsumen), tinjauan umum mengenai teori transaksi elektronik yang meliputi (pengertian transaksi elektronik, pengaturan transaksi elektronik di Indonesia), tinjauan umum mengenai pelaku usahadalam transaksi elektronik yang meliputi (pengertian pelaku usaha, hak dan kewajiban pelaku usaha, bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam transaksi elektronik) dan situs jual beli online Shopee.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang akan digunakan, meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi analisis pembahasan dari permasalahan yang telah berhasil diidentifikasi melalui proses penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, dikaitkan dengan teori dan kajian perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi elektronik.

- a. Analisis Aturan Perlindungan Hukum terhadap konsumen situs belanja online dalam hal terjadi penipuan yang dilakukan yang menimbulkan kerugian konsumen.
- b. Analisis Bentuk Pertanggungjawaban Shopee dalam hal terjadi kerugian yang dialami pembeli dalam jual beli barang melalui Situs Shopee.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Bab penutup merupakan kristalisasi hasil dari penelitian dan pembahasan dan juga merupakan jawaban atas suatu permasalahan yang muncul serta sebagai landasan untuk mengemukakan saran-saran yang tepat terhadap permasalahan yang terjadi.